



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, umur 56 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi , sebagai Pemohon ;

melawan

XXX, umur 34 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 19 Desember 1985 ,Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I"

XXX, umur 32 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 28 Januari 1988, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon II"

XXX, umur 18 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 08 Nopember 2001, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang pria bernama XXXdi XXX pada tanggal 11 Maret 1984, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Ust. XXX (Tokoh Agama) yang bertindak sebagai wali nikah XXX (Kakak Kandung Pemohon) dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama XXX dan XXX dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon berstatus sebagai perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon (XXX) tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (XXX) telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah suami Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 28 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. XXX, umur 34 tahun;
 - b. XXX, umur 32 tahun;
 - c. XXX, umur 18 tahun;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon (XXX) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/PPN yang bersangkutan ;
7. Bahwa Suami Pemohon (XXX) telah meninggal Dunia pada tanggal 10 Februari 2012 dikarenakan sakit sesuai Akta Kematian nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Labanasem;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan suratnya tertanggal 19 Agustus 2020 Nomor : XXX diterangkan bahwa perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon (XXX) bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus perlengkapan administrasi pernikahan anak Pemohon
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXX) dan Suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1984
3. Membebaskan kepada Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Pemohon hadir inperson, demikian pula Termohon I, hadir inperson di persidangan, sedang Termohon II dan III tidak hadir, kemudian majelis hakim berusaha secara

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya berfikir ulang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa para pihak di persidangan menyatakan tidak akan menempuh acara mediasi, oleh karenanya patut dinyatakan perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang selengkapanya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyatakan membenarkan secara murni semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap petitum permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat Penetapan layanan Pembebasan Perkara Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi nomor XXX tanggal 25 Agustus 2020

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :XXX yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tanggal 8 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat kematian atas nama Fauji Nomor : XXX yang dikeluarkan Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4. Surat-surat bukti tersebut di persidangan dibenarkan oleh Termohon.

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Banyuwangi Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1984;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan XXX;
 - Bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon yang menjadi wali adalah XXX (Kakak kandung Pemohon); yang menjadi saksi pernikahan adalah Homsin dan XXX dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Ijab diwakilkan kepada Ust XXX dan qabul diucapkan oleh Suami Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon(alm) tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suami Pemohon (alm) telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXX, XXX dan XXX;;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan mereka;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
 - Bahwa saksi tahu, maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2012 yang lalu;
2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Banyuwangi Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon dan XXX adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1984;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan XXX berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan XXX;
 - Bahwa pelaksanaan pernikahan di rumah Pemohon yang menjadi wali adalah XXX (Kakak kandung Pemohon); yang menjadi saksi pernikahan adalah Homsin dan XXX dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Ijab diwakilkan kepada Ust XXX dan qabul diucapkan oleh Suami Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon(alm) tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suami Pemohon (alm) telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu XXX, XXX dan XXX;;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2012 yang lalu
Bahwa pada kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan dan untuk mengurus perlengkapan administrasi pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2020 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi (bukti P.1 dan P.2) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi namun menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon dan Fauzi bin Nazam tidak tercatat di buku register perkawinan (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Fauzi bin Nazam tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa status Pemohon dan XXXtelah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri sebagaimana bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.2), telah mempunyai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon dan XXXyang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1984 di rumah orangtua Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan XXXtelah

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon dan XXXtelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan tahap ke dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini yang dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2020 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi nomor XXX tanggal 25 Agustus 2020;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXX) dengan Suami Pemohon (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1984

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Banyuwangi tahun Anggaran 2020;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1442 Hijriyah Oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua, didampingi oleh AH. Saleh, S.H., M.HES. dan Mawardi, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Anggota, dibantu Yiyin Umi Elfridawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon I;

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

AH. Saleh, S.H., M.HES

Drs. Ambari, M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mawardi, S.Ag, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	230.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	286.000,00,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Termohon sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 08 Oktober 2020

Panitera Muda Permohonan

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.4091/Pdt.G/2020/PA.Bwi